



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766  
Faximili 401148  
Surat Elektronik: [disdik@temanggungkab.go.id](mailto:disdik@temanggungkab.go.id) laman: [Temanggungkab.go.id](http://Temanggungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 421.1/354 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
UNTUK KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " AISYIAH KALIBANGER " Kalibanger Rt 03 Rw 03 Gemawang Kabupaten Temanggung Nomor: 022.05/KBA/IX/2019 Tanggal 09 September 2019;
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verivikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain" AISYIAH KALIBANGER" memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin;
  - b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a, Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Temanggung;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Temanggung tentang perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB );
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain " AISYIYAH KALIBANGER
- Nama Penyelenggara : Pimpinan Ranting Aisyiyah
- Kec Gemawang Kab Temanggung
- Tahun Perpanjangan : 2019
- Nama Pengelola : EMAWATI,S.Pd
- Alamat lembaga : Kalibanger RT 03 Rw 03 Gemawang
- Kab Temanggung
- KEDUA** : Tugas Pokok Penyelenggara Kelompok Bermain ( KB) adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan, mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
  2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
  3. Mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
  4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;
- KETIGA** : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada Yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Membuat Laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum : " KESATU " akan dicabut
- KEENAM** : Izin Penyelenggaraan perpanjangan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG  
pada tanggal 9 - Des - 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SUYONO,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610210 198503 1 011

**Tembusan :**

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab.Temanggung;
3. Korwil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gemawang